



P E N E T A P A N

Nomor : 1239/Pdt.P/2021/PA. Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Permohonan Penetapan Wali telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 02 Maret 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Pemohon di muka persidangan ;  
Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor : 1239/Pdt.P/2021/PA. Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonanannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2021/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (xxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tasikmlaya, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dengan tidak disumpah, telah memberikan keterangan, masing-masing bernama :

1. Xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa bahwa saksi kenal dengan pasangan suami istri bernama xxxx dan xxxxxxxx yang keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa dari perkawinan xxxxx dan xxxxxxxx dikaruniai 2 orang anak, bernama xxxxx dan xxxxxxxxxxx yang masih di bawah umur dan masih saudara sepupuan dengan Pemohon;
  - Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia kedua anak tersebut diasuh oleh bibinya bernama xxxxxxxx dan Pemohon yang masih bersaudara dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2021/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan menyayangi kedua orang anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon mengurus segala kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas kedua anak tersebut untuk mengurus tunjangan anak di PT Taspen, karena ayahnya pensiunan PNS;

2. Iwan Kurnia bin Salim, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Karangtingal Rt. 32 RW.05, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa bahwa saksi kenal dengan pasangan suami istri bernama xxxx dan xxxxxx yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan xxxxxx dan xxxxxx dikaruniai 2 orang anak, bernama xxxx dan xxxxxxxx yang masih di bawah umur dan masih saudara sepupuan dengan Pemohon;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia kedua anak tersebut diasuh oleh xxxxxxxxxx dan Pemohon yang merupakan bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan menyayangi kedua orang anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon mengurus segala kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas kedua anak tersebut untuk mengurus tunjangan anak di PT Taspen, karena ayahnya pensiunan PNS;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-buktinya serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Pemohon tetap mohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang masih di bawah umur;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2021/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini ditunjuk hal ikhwal yang tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUMUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxxxx, yang masih di bawah umur untuk mengurus hak pensiun dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.6), serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa identitas Pemohon merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa antara Suhandi dan Siti Patimah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tanggal 22 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa surat Kartu Keluarga dan keterangan kematian merupakan bukti bahwa yang bernama xxxx dan xxxxxxxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa akta kelahiran merupakan bukti otentik, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxx merupakan anak dari pasangan suami istri alm. Suhandi dan alm. Siti Patimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Pemohon merupakan saudara sepupu dari pihak ibu dari anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia kedua anak tersebut diasuh

*Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2021/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ibunya bernama xxxxxxxdan juga oleh Pemohon, namun xxxxx tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus hak pensiun ke Taspen karena masih punya hubungan saudara dan Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan menyayangi kedua anak tersebut, dan tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengurus segala kepentingan kedua anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 s/d P.6), dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai saudara sepupu dengan kedua anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang masih di bawah umur;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan menyayangi kedua anak tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon mengurus segala kepentingan anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 angka 4 Kompilasi Hukum Islam, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih punya hubungan keluarga dengan kedua orang anak tersebut, sebagai saudara sepupu, dan berdasarkan keterangan para saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai walinya, berkelakuan baik, tidak boros dan menyayangi kedua anak tersebut, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali untuk melakukan segala perbutan hukum mewakili anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2021/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kaidah- kaidah Hukum Syara yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Nursaadah binti Sadili**) sebagai wali dari anak yang bernama **Solehudin bin Suhandi dan Muhammad Mulyana Sopyan bin Suhandi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 H. oleh kami Drs. H. Dede Ibin, SH.,M.sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, SH, M.SI. dan Drs. Dadang Priatna masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Mamat Rakhmat SH.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dede Ibin, SH.,Msy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Drs. Ahmad Faiz, SH., M.SI

Drs. Dadang Priatna

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, SH.I

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	10.000,-
5. R e d a k s i	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,-.</u>
Jumlah	Rp.	220.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1239/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)